

## PENTINGNYA HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM BERNEGARA

Dany Tri Utama Hutabarat<sup>1\*</sup>, Agung Gumelar<sup>2</sup>, Al Madina<sup>3</sup>, Dina Puspita Sari<sup>4</sup>,  
Khairul Azhar<sup>5</sup>, Muhammad Sakha Sinaga<sup>6</sup>, Nurul Padila<sup>7</sup>, Ridho Azhari<sup>8</sup>,  
Santi Angriany Simbolon<sup>9</sup>, Siti Miftha Khairani<sup>10</sup>, Yogi Pratama<sup>11</sup>

<sup>1-11</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan

\*E-mail: <sup>1)</sup> [danytryhutamahutabarat@gmail.com](mailto:danytryhutamahutabarat@gmail.com)

### **Abstract**

*Human rights are a combination of natural rights that are universal, belong to every human being, and have been affixed to a person from birth as a direct gift or gift from God Almighty. Human rights must be upheld by every person, state, government, and law, especially in the context of the rule of law, which has become a characteristic of the rule of law in order to ensure the protection of human rights that have been enshrined in the constitutions and national laws of all legal states. Because, in a state of law, it highlights the existence of equality and equality before the law, without exception. As a result, the writing of this article is intended to see and deepen the phenomenon of human rights protection in the notion that leads to a rule of law, particularly in Indonesia, which is one of the world's rules of law countries. In order to obtain results and conclusions from the formulation of the problem, this article was created utilizing descriptive methods and data collecting through literature study.*

**Keywords:** Human Rights, State of Law, Law

### **Abstrak**

Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak kodrati yang bersifat universal, dimiliki oleh setiap manusia dan telah melekat pada diri seseorang semenjak ia lahir sebagai pemberian langsung atau anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia wajib untuk dijunjung tinggi oleh setiap orang, negara, pemerintah maupun hukum, terutama dalam konteks negara hukum, yang mana telah menjadi ciri dari negara hukum untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia yang telah tercantum di dalam hukum konstitusi maupun hukum nasional setiap negara hukum. Karena pada dasarnya dalam negara hukum itu mementingkan adanya suatu kesetaraan dan kesamaan derajat antar sesamanya di mata hukum tanpa adanya pengecualian. Oleh karena itu, penulisan artikel ini ditujukan untuk melihat dan memperdalam mengenai fenomena-fenomena perlindungan hak asasi manusia dalam konsepsi yang mengarah kepada negara hukum, terutama di Indonesia yang merupakan salah satu negara hukum di dunia. Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode deskriptif dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan sehingga diperoleh hasil dan kesimpulan dari rumusan masalah tersebut.

**Kata kunci:** HAM, Negara Hukum, Hukum

---

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan

Dany Tri Utama Hutabarat

\*E-mail: [danytryhutamahutabarat@gmail.com](mailto:danytryhutamahutabarat@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Negara Hukum merupakan negara yang memiliki asas negara hukum dimana segala perilaku dan tindakan warga negaranya diatur di dalam perundang-undangan yang telah disusun oleh pemerintah. Di dalam konsep negara hukum, pemerintah dalam penyelenggaraan negaranya menempatkan gagasan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur penting yang harus dijalankan. Dengan mempertimbangkan pentingnya perlindungan hak asasi manusia tersebut, maka konstitusi negara harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Sebagai negara hukum tentunya memiliki kewajiban utama yang harus di laksanakan yakni berkewajiban dalam hal melindungi hak-hak warga negaranya dengan cara yang tegas dan tidak memihak kepada suatu kelompok tertentu, yang dicantumkan ke dalam hukum konstitusi maupun hukum nasional (Hutabarat et al., 2022; Yati, 2021).

Pancasila adalah dasar dari negara Indonesia yang lahir dan tumbuh dalam kepribadian bangsa yang merupakan bentuk dari sikap dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup oleh bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai dan gagasan-gagasan dasar yang dapat dilihat melalui perilaku, sikap, dan kepribadian bangsa Indonesia (Kirom, 2011).

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut bersifat dinamis, yang artinya upaya pengembangan sesuai dengan perkembangan atau perubahan dan tuntutan masyarakat bukan sesuatu yang tabu yang membuat nilai-nilai dasar tersebut menjadi beku, kaku, dan melahirkan sifat fanatik yang tidak logis. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki kekhasan yang membedakannya dengan ideologi negara lainnya, hal ini karena Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosio budaya bangsa Indonesia (Askodrina, 2021).

Didalam pengamalan Pancasila terdapat ideologi Pancasila selalu menjunjung tinggi persatuan bangsa dengan menempatkan terwujudnya persatuan bangsa di atas kepentingan individu, kelompok, serta golongan. Selanjutnya yaitu kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang didasarkan pada prinsip demokrasi dengan penentuan keputusan bersama yang diupayakan sejauh mungkin melalui adanya musyawarah untuk mendapatkan kata mufakat. Kekhasan yang terakhir adalah keinginan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama seluruh warga masyarakat Indonesia.

Pancasila pada hakikatnya adalah sistem nilai yang berasal dari nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia yang berkembang sepanjang sejarah, dan berakar dari kebudayaan Indonesia. Sila-sila pancasila memiliki nilai-nilai yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang mana sila ini mempunyai arti bahwa semua masyarakat Indonesia selalu bertaqwa kepada tuhan dan bebas untuk memeluk agama yang dipercayainya. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang mana menunjukkan bahwa bangsa Indonesia selalu menghormati harkat martaba manusia dalam wujud hak asasi manusia yang ditegakkan oleh negara Indonesia sebagai negara hukum. Sila yang ketiga adalah persatuan yang adil dan beradab yang memiliki arti bahwa masyarakat Indonesia selalu yang menjunjung tinggi persatuan bangsa untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Sil yang ke empat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mempunyai arti bahwa masyarakat Indonesia selalu mengambil keputusan melalui musyawarah yang melibatkan semua masyarakat Indonesia. Sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana setiap masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dan tidak adanya diskriminasi dalam pelaksanaannya. Nilai-nilai dari sila-sila pancasila ini dijadikan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Sebagai negara hukum Indonesia selalu mengedepankan kesejahteraan rakyatnya yang mana inti dari negara Indonesia sebagai negara hukum dapat diidentifikasi dengan tunduknya rakyat dan penguasa dengan hukum yang ada dan berlaku. Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri yang sangat kuat diantaranya, pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya, asas kekeluargaan merupakan titik tolak negara hukum Indonesia, peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi kekuatan, partisipasi warga masyarakat secara luas, dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan. Hak asasi manusia merupakan sebuah tiang yang sangat penting dalam menopang tegaknya sebuah negara demokrasi.

Pemahaman hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia sangatlah penting di tanamkan bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia. Hak asasi manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa melekat pada diri manusia, bersifat universal, kodrati, dan abadi, yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Setiap manusia diakui dan dihormati dengan hak asasi manusia tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, agama, usia,

pandangan politik, status sosial, dan bahasa daerah. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan inamis yang mana pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pentingnya hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya memerlukan perlindungan hukum, perlindungan hukum tentang hak asasi manusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia warga negara Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Tahun 2001 memutuskan untuk mengadakan/memasukkan perubahan mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam perubahan ketiga UUD 1945, hal ini bertujuan untuk semakin dihormati dan ditegakkannya hak asasi manusia di Indonesia (Yati, 2021).

Meskipun telah adanya lembaga yang mengatur tentang penegakan HAM, namun masyarakat harus ikut serta dalam penegakan HAM di Indonesia karena sangatlah penting, karena merekalah yang menentukan bagaimana tegaknya hukum hak asasi manusia serta adanya perilaku yang menghargai hak asasi manusia atau justru menyimpan g dan merugikan banyak orang.

#### **METODE PENELITIAN**

Didalam melakukan penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode deskriptif, yang mana metode ini ditujukan untuk mengetahui dan mengumpulkan data-data penelitian mengenai hak asasi manusia melalui studi kepustakaan melalui jurnal-juran, buku, dan sumber-sumber aktual lainnya yang terpercaya dan memberikan informasi akurat mengenai hak asasi manusia, baik dalam bentuk definisi, konsep, fenomena dan gejala berdasarkan realitas yang ada (Arikunto, 2010). Yang kemudian data-data yang telah dikumpulkan tersebut disusun dan di deskripsikan sedemikian rupa hingga membentuk suatu penjelasan konsep, gagasan maupun ide mengenai perlindungan ham yang telah melekat dalam tatanan penyelenggaraan negara hukum. Sehingga terbentuklah suatu gambaran mengenai rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini dibuat, yakni mengetahui bagaimana upaya negara dalam memenuhi perlindungan hak asasi manusia dalam negara yang berlandaskan hukum. Dan tentunya dengan mempelajari bahan-bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier sebagai tuntunan dan pedoman dalam menganalisis fenomena yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Negara Hukum**

Negara hukum merupakan negara yang di dalam pelaksanaan ketata negaraannya berlandaskan kedaulatan hukum, yang telah diatur sedemikian rupa dan memiliki hukum konstitusi tertinggi, yaitu hukum yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ditetapkan dalam suatu negara. Dalam pengertiannya, para ahli mengemukakan pendapat negara hukum dalam konteks yang berbeda-beda. Menurut B.R. Saragih dalam negara hukum merupakan sebuah negara yang mana segala tindakan baik pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum yang bersifat mengikat untuk mengatur atau mencegah timbulnya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah maupun dari rakyat yang dilakukan atas dasar tindakan yang mementingkan kehendaknya sendiri (Saragih, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa dalam negara hukum segala kebijakan maupun wewenang dan amanah semuanya berlandaskan atas dasar hukum, tidak ada kebijakan dan wewenang yang tanpa didasari hukum.

Dalam pengertiannya, negara hukum dapat di istilahkan sebagai *The Rule Of Law*, istilah ini tercetus semenjak terbitnya buku “*Introduction to the study of the law of the constitution*” yang ditulis oleh Dicey & Wade (n.d.). Dimana suatu negara dapat dikatakan sebagai sebuah negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur maupun syarat-syarat tertentu yang mesti dipenuhi oleh suatu negara. Yang mana unsur-unsur negara hukum tersebut menurut Dicey & Wade (n.d.) berdasarkan the rule of law ada tiga unsur yang mesti dipenuhi, yaitu:

- a) Superemasi aturan hukum;
- b) Kedudukan yang sama si mata hukum; dan
- c) Terjaminnya HAM dalam undang-undang atau undang-undang dasar.

Adapun ciri-ciri negara hukum menurut Gautama & Hornick (2022) antara lain:

- a) Terdapat pembatasan oleh hukum mengenai kekuasaan negara terhadap perorangan.
- b) Memiliki asas legalitas yang mesti ditaati.
- c) terdapat pemisahan kekuasaan, agar asas hak asasi benar benar terlindungi. (Hidayat, 2016)

Di dalam negara hukum, segala sesuatu baik tindakan maupun penyelenggaraan negara dan warga negaranya harus berlandaskan dan sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Negara maupun warga negara harus patuh dan taat terhadap hukum yang telah ditetapkan,

yang mana hukum ini sifatnya mengikat dan memaksa, diciptakannya hukum atau ditetapkannya perundang-undangan ini dilakukan untuk menjunjung tinggi hak-hak warga negara yang ada di dalamnya dengan membuat pembatasan-pembatasan tertentu demi menciptakan suatu keadilan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni mengaturlata tertib dalam pergaulan hidup masyarakat dengan damai dan adil. Oleh karena itu, diwajibkan bagi negara dan setiap warga negara untuk mematuhi hukum yang berlaku demi terciptanya kesejahteraan bersama, karena pada dasarnya hak dan kewajiban merupakan kedua hal yang tidak dapat dipisahkan, adanya suatu hak mesti memenuhi suatu kewajiban terlebih dahulu (Pahlevi, 2016).

Negara hukum dipandang sebagai negara yang terbaik, karena di dalam negara hukum memiliki tiga inti pokok, yang terdapat di berbagai hukum konstitusi di hampir semua negara hukum yakni perlindungan HAM, Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara dan pembatasan kekuasaan dan wewenang setiap organ-organ negara. Negara (pemerintah) tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat perorangan karena setiap warga negara memiliki hak terhadap negara, yang mana dalam negara hukum semua dibatasi oleh hukum yang mesti ditaati baik bagi pemerintah maupun aparaturannya (Hamzani, 2014). Setiap tindakan negara harus berlandaskan hukum, yang telah ditetapkan sebelumnya. Demi melindungi hak asasi warga negarannya diadakan pemisahan kekuasaan, pelaksana dan pengadil harus dipisah oleh badan pembuat peraturan dan perundang undangan agar setiap hak asasi terlindungi dengan baik.

### **Hak Asasi Manusia dalam upaya penegakan**

HAM (hak asasi manusia) adalah seperangkat hak kodrati yang merupakan hak dasar dan telah melekat pada diri seseorang semenjak lahir, sebagai pemberian langsung dari Tuhan yang Maha Esa, yang sudah pasti dimiliki oleh setiap individu tanpa pengecualian, karena HAM bersifat universal (Aswandi & Roisah, 2019). HAM tidak dapat dicabut maupun dirampas melainkan harus dijunjung tinggi dan wajib untuk dihormati, dilindungi oleh setiap orang, negara, pemerintah dan hukum, atas kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM menurut Jan Materson (dalam (Natasya, 2021)) adalah hak-hak yang diwariskan dan melekat dari dalam diri manusia, dan tanpa hak-hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Oleh sebab itu hak asasi manusia ini mutlak dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, batas dari HAM yang dimiliki seseorang adalah HAM yang melekat pada diri orang lain

Rosevelt mengemukakan “*The Four Freedoms*” (Yati, 2021), yang mana dalam pendapatnya tersebut Roosevelt menjelaskan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan, yaitu:

- a) kebebasan dalam berbicara dan mengemukakan pendapat (*Freedom of Speech*);
- b) kebebasan dalam memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing (*Freedom of Religie*);
- c) kebebasan dari rasa takut (*Freedom from Fear*); dan
- d) kebebasan dari kemiskinan atau kemeralatan (*Freedom from Want*).

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang pasti dimiliki setiap orang, dimana batas dari HAM itu sendiri adalah HAM yang dimiliki oleh orang lain. HAM wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang, hukum, pemerintah dan negara, yang dalam pengupayaan perlindungannya dibentuk lah suatu perundang-undangan untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya. Dalam hal perlindungan HAM ini, perlu di tegakkan hukum setegas-tegasnya demi tercapainya sebuah keadilan yang hakiki dan substantif, dengan pertimbangan kepentingan perlindungan hak asasi setiap warga negara, dan kebijakankebijakan tertentu yang dibuat oleh hakim dalam mengadili seorang pelanggar hak asasi manusia (Arifin & Lestari, 2019).

Untuk menegakan perlindungan HAM, di Indonesia sendiri sebagai salah satu negara hukum mengenai hal tersebut telah di buat apengaturan hukum mengenai hak asasi manusia. Yang mana pengaturan hukum ini pada dasarnya telah tercantum di dalam batang tubuh dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada Adapun inti pokok dari pasal-pasal mengenai HAM tersebut antara lain:

- a) Pasal 27 (1): Kesamaan kewajiban dan kedudukan dimata hukum dan pemerintahan.
- b) Pasal 27 (2): Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- c) Pasal 28: Hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul
- d) Pasal 29 (2): Hak atas kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah.
- e) Pasal 31 (1): Hak untuk mendapatkan pengajaran/pendidikan.

Dalam kasus pelanggaran HAM seorang tersangka kasus pelanggaran HAM harus diadili untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya di depan pengadilan dan hakim berdasarkan undang-undang yang berlaku, tanpa membeda-bedakan seseorang yang mana pada hakikatnya semua orang sama dimata hukum. Pengaturan hukum mengenai HAM ini

bisa disebut sebagai sumber atau dasar dari ditetapkannya hukum-hukum yang berlaku, karena perundang-undangan yang ditetapkan atas pertimbangan perlindungan hak asasi yang dimiliki oleh warga negara. Oleh karena itu sebagian besar pengaturan hukum merujuk kepada perlindungan hak asasi manusia.

Selain penetapan peraturan hukum mengenai HAM, pengupayaan penegakkan HAM di Indonesia juga dilakukan dengan membuat beberapa lembaga-lembaga perlindungan HAM demi mendukung penegakan dan perlindungan HAM. lembaga ini berfungsi sebagai pembantu dalam hal pelaksanaan ham yang melindungi dan menegakan hak asasi manusia yang bertujuan untuk menjadikan kepribadian di masyarakat sebagi manusia seutuhnya yang mampu berpartisipasi di dalam bidng-bidang kehidupan. Adapun lembaga-lembaga perlindungan HAM ini antara lain; Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan LSM Pro Demokrasi dan HAM.

Dengan disusunnya pengaturan hukum dan juga alat pendukung perlindungan HAM lainnya, diharapkan masyarakat bisa lebih menyadari lagi betapa pentingnya HAM dalam kodratnya sebagai manusia, oleh karena itu perlindungan ham ini sangat diperlukan terutama dalam konteks negara hukum yang mana telah menjadi salah satu ciri dan juga kewajiban bagi negara hukum untuk melindungi segenap hak yang teah melekat pada diri manusia sebagai anugerah tadi Tuhan Yang Maha Esa.

Kesadaran akan pentingnya HAM sangatlah penting untuk membangun karakter bangsa yang peduli terhadap hak asasi orang lain dan tentunya patuh terhadap hukum. Upaya penegakan dan pembangunan kesadaran akan HAM ini dapat dibangun sejak dibangku sekolah dengan melakukan beberapa penanaman karakter dan nilai-nilai terhadap peserta didik untuk kesadaran dan pelaksanaan HAM yang baik kedepannya. Adapun fungsi dari penanaman pendidikann karakter ini adalah untuk menumbuh kembangkan kemampuan dasar peserta didik agar berpikir cerdas, berperilaku yang berakhlak, bermoral, dan melakukan sesuatu yang baik lagi bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan karakter kepada peserta didik, diharapkan ia dapat menanamkan suatu karakter yang membuat peserta didik paham akan keberadaan HAM dan pentingnya HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Yati, 2021).

### **Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konteks Negara hukum**

Sebagai negara hukum, negara memiliki suatu kewajiban di dalam melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Yang mana salah satu ciri yang melekat di dalam negara hukum adalah terjaminnya perlindungan hak asasi manusia yang telah tercantun di dalam ideologi negara maupun hukum nasional. Negara hukum dapat dikatakan sebahai tempat dimana HAM ini diakui secara sepenuhnya dan segenap jiwa dijunjung tinggi oleh negara. Dimana negara hukum meletakkan posisi HAM sebagai harkat dan martabat manusia yang tidak dapat diambil maupun dirampas, melainkan harus, dihormati, diakui dan dilindungi baik dalam persepsi hukum, negara, pemerintah, maupun sesama manusia. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan perundang-undangan mengenai Hak Asasi Manusia, pembuatan konstitusi-konstitusi, lembaga-lembaga yang membantu dalam hal perlindungan hak asasi manusia, selain itu hak asasi manusia dalam negara hukum juga termaktubkan di dalam konstitusi negara dan menjadikannya sebagai hukum nasional.

Negara-negara di dunia sebagian besarnya telah mengakui dan menghormati keberadaan HAM. Tetapi masih banyak negara yang masih menutup mata mengenai pentingnya penegakkan dan perlindungan HAM, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Seperti halnya pada negara Amerika Serikat yang dikritik keras oleh HRW (*Human Rights Watch*) yang merupakan organisasi HAM yang terkemuka, mereka mengeluarkan laporan atas pelanggaran HAM yang dilakukan Amerika Serikat di berbagai bidang, seperti halnya dalam masalah perbedaan rasial, pembunuhan yang dilakukan oknum polisi kepada salah satu rakyat berkulit hitam, masalah penahanan dan pengadilan kejahatan yang mana Amerika menjadi penduduk terbesar di dunia yang dilaporkan melakukan penahanan, mencapai 2,37 juta orang .

Kasus pelanggaran terhadap HAM harus diminimalisir semaksimal mungkin, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat seluruh masyarakat sebagai manusia yang utuh. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir kasus-kasus pelanggaran ham, terutama pada negara hukum adalah melakukan penegakkan pengaturah hukum mengenai hak asasi semaksimal mungkin, dimana tentunya sudah menjadi kewajiban utama bagi negara hukum untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi yang dimiliki oleh setiap warganya. Merlalui pengaturan hukum yang tegas yang sifatnya mengikat, diharapkan hukum yang berkalu dapat menekan perilaku manusia yang berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain, sehingga hak asasi yang

menjadi harkat dan martabat manusia ini tetap terjaga dan kedamaian terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Di Indonesia sendiri sebagai salah satu negara hukum di dunia, HAM begitu diperhatikan dan dijunjung tinggi, hal ini dapat terlihat dari ditemukannya peraturan mengenai hak asasi manusia di dalam hukum dasar dan perundang-undangan negara Indonesia yakni dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 (sebelum amandemen), terutama dalam pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 29 ayat 2, pasal 30 dan 31 ayat 1, dan Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 sesudah amandemen, mengenai hak asasi manusia tercantum di dalam pasal 28 a sampai dengan pasal 28 j, dan untuk lebih memperkuat hukum mengenai HAM ini pemerintah mengambil keputusan dengan mengesahkan Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 mengenai HAM yang meliputi hak hidup, hak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan, hak keadilan, hak memperoleh kemerdekaan, hak dalam pengembangan diri, hak kesejahteraan, hak mendapatkan perlindungan dan pemajuan, hak keamanan dan hak dalam kebebasan informasi.

Pada dasarnya aturan hukum ada dan ditetapkan agar seseorang itu tidak berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain, hukum ini fungsinya untuk membatasi suatu perilaku yang akan merugikan seseorang. Tujuan dari disusunnya sebuah pengaturan hukum mengenai perlindungan HAM ini bukan hanya sekedar menuju suatu keadilan, melainkan ketertiban agar masyarakat yang berada dalam lingkungan tempat tinggalnya merasa aman dan damai. Pengaturan hukum mengenai HAM ini ditujukan untuk meningkatkan dan mempertahankan harkat dan martabat manusia, karena hak asasi merupakan hal yang begitu penting bagi manusia itu sendiri tanpa hak tersebut seseorang akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya

## **KESIMPULAN**

HAM (Hak Asasi Manusia) adalah seperangkat hak kodrati yang merupakan hak dasar dan telah melekat pada diri seseorang semenjak lahir, sebagai pemberian langsung dari Tuhan yang Maha Esa, yang sudah pasti dimiliki oleh setiap individu tanpa pengecualian, karena HAM bersifat universal. HAM tidak dapat dicabut maupun dirampas melainkan harus dijunjung tinggi dan wajib untuk dihormati, dilindungi oleh setiap orang, negara, pemerintah dan hukum, atas kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai negara hukum, negara memiliki suatu kewajiban di dalam melindungi hak asasi manusia warga

negaranya. Yang mana salah satu ciri yang melekat di dalam negara hukum adalah terjaminnya perlindungan hak asasi manusia yang telah tercantum di dalam ideologi negara maupun hukum nasional. Negara-negara di dunia sebagian besarnya telah mengakui dan menghormati keberadaan HAM. Di Indonesia sendiri sebagai salah satu negara hukum, HAM begitu diperhatikan dan dijunjung tinggi, hal ini dapat terlihat dari peraturan mengenai hak asasi manusia di dalam hukum dasar dan perundang-undangan negara Indonesia yakni dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 (sebelum amandemen), dalam pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 29 ayat 2, pasal 30 dan 31 ayat 1, dan Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 sesudah amandemen, mengenai hak asasi manusia tercantum di dalam pasal 28 a sampai dengan pasal 28 j, dan juga Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998. Selain itu pengupayaan penegakkan HAM di Indonesia juga dilakukan dengan membuat beberapa lembaga-lembaga perlindungan HAM demi mendukung penegakan dan perlindungan HAM.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2). <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>
- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Askodrina, H. (2021). Penguatan Kecerdasan Idiologis dan Yuridis (Teologis–Historisitas). *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 16(2), 657–661.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Dacey, A. V., & Wade, E. C. S. (n.d.). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. HeinOnline.
- Gautama, S., & Hornick, R. N. (2022). *An introduction to Indonesian law: Unity in diversity*. Penerbit Alumni.
- Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 137–142.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. *ASAS*, 8(2).

- Hutabarat, D. T. H., Fransisca, Z., Ritonga, F., Pardede, D. J., Almas, S., Sikumbang, N. A., Mutiara, Khoiriyah, A., Hamizah, S., Malahayati, & Suryadi. (2022). Understanding And Describing Relationship Of State Law And Human Right. *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (JHSSB)*, 1(1), 65–72.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i1.63>
- Kirom, S. (2011). Filsafat ilmu dan arah pengembangan pancasila: relevansinya dalam mengatasi persoalan kebangsaan. *Jurnal Filsafat*, 21(2), 99–117.
- Natasya, I. S. (2021). Pelanggaran HAM pada masa kependudukan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945. *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, 1(1), 46–51.
- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 13(2), 173–198.
- Saragih, B. R. (2008). Peranan Hukum Administrasi Negara Dalam Reformasi Birokrasi. *Jurnal Hukum*, 3(1).
- Yati, R. (2021). *Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) Dalam Konsepsi Negara Hukum*.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/acwxz>